

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan Skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Aset Tetap yang dilakukan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao pada aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan secara keseluruhan yaitu mulai dari tahapan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan hingga tuntutan ganti rugi secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Permendagri No. 17 Tahun 2007. Namun perlu dilakukan penilaian kembali terhadap aset tetap peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan dan perlu dilakukannya penghapusan pada peralatan dan mesin yang sudah tidak layak untuk digunakan lagi. Beberapa informasi mengenai kelengkapan data harus diisi secara lengkap pada kolom kartu inventaris barang pada setiap aset.
2. Beberapa kendala atau faktor penghambat yang ditemui dalam pelaksanaan siklus pengelolaan aset tetap dalam siklus pengelolaan aset

tetap pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabuptaen Rote Ndao antara lain kurangnya SDM yang berkopeten dalam pengelolaan aset, lambannya tanggapan terhadap keputusan penghapusan dan peminadahtanganan, terbatasnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang kegiatan pengelolaan aset tetap. kurangnya rasa kepedulian dan rasa memiliki pegawai dalam merawat dan menjaga aset tetap.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis dapat memberikan saran-saran untuk mengatasi permasalahan yang ada, adapun saran-saran yang penulis sampaikan ialah sebagai berikut:

1. Perlunya Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia para pelaksana pengelola aset tetap/Barang milik daerah dengan cara memberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan aset tetap.
2. Pengelolaan aset tetap harus segera ditingkatkan khususnya pada aspek penilaian, penghapusan dan pemeliharaan aset tetap.
3. Diharapkan adanya kepedulian setiap pegawai dan pengurus barang agar bisa saling bekerjasama dan memiliki rasa kepedulian yang tinggi untuk samasama menjaga serta merawat semua aset tetap.
4. Diberikan sanksi yang tegas bagi pegawai yang merusak, menghilangkan maupun melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi daerah.

DAFTAR PUSTAKA Basuki. 2000. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta:

Karya Tulis

Widyaiswara Pusdiklat Pegawai BPK.

Erlina. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Harliman. 1998. *Optimalisasi dan Pemanfaatan Aset Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Melalui Swastanisasi*. Skripsi. Jakarta. Fakultas Fisip, Universitas Indonesia.

Mahmudi. 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta Erlangga.

Siregar, Doli D. 2002. *Optimalisasi Pemberdayaan Harta Kekayaan Negara*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta

Sutri Kilonung, Monika, Ilat, Ventje, dan Pinatik Sherly. 2015. *Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tomohon*. Jurnal EMBA. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi. Manado.

Yani. 2008. *Analisis Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Prov. Sulawesi Utara*. Skripsi. Manado : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi.

_____. Financial Accounting Standards Board (FASB), 1980. "Statement of Financial Accounting Concepts No.1 "

_____. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

_____. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

_____. Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah dan Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Fokusmedia. Bandung. 2006

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

- ____, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- ____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- ____, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap.
- ____, Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- ____, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah
- ____, Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

LAMPIRAN